



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/98-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK
YAYASAN TK AL IKHLAS JAPOS 09/TK AL IKHLAS JAPOS 09

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN TK AL IKHLAS JAPOS 09** selaku penanggungjawab dari **TK AL IKHLAS JAPOS 09**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK **YAYASAN TK AL IKHLAS JAPOS 09/TK AL IKHLAS JAPOS 09**

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal : **14 Desember 2022**

Nomor : **700./PDS-0103/DPMPTSP/XII/2022**

Pertimbangan Teknis

Tanggal : **27 Desember 2022**

Nomor : **5.13/250/timteknis-disdikbud/TK/XXI/2022**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : TK AL IKHLAS JAPOS 09

Nama TK : TK AL IKHLAS JAPOS 09

Nama Penanggung Jawab : KUSNADI

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat TK : JL. BOUGENVIL IV NO. 9A PERUM
JAPOS GRAHA LESTARI RT. 02/09
KEL. JURANGMANGU BARAT
KEC. PONDOK AREN

No. Telp/Fax : 021 7301965

NPWP : 83.784.659.1-453.000

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **28 Desember 2022** s/d **28 Desember 2024** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 28 Desember 2022



Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS
Pembina (IV/a)
NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.